



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kol. H. Nazom Nurhawi Kel. Kayuara, Kabupaten Musi Banyuasin
Telp : (0714) 333 00 28 Faksimile : (0714) 333 00 28 Sekayu (30711)
Email: bpbdkabmuba@gmail.com

KEPUTUSAN

NOMOR : 134 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4614).

3. Intruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;

Negara RI Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);
12. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 (Lembaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012 Nomor 94).
13. Peraturan Bupati Musi Banyusin Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerinatah Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir.

- Kedua : Indiaktor Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin* dalam menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**JONNI MARTOHONAN, A.P.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731109 199311 1 001**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TIM
PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NOMOR : 134 / SK / BPBD / 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021

Pembina : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Koordinator : Erik Endartono , SE., MM
Anggota : 1. Amran, SH
2. Akhmad Basahil, SE
3. Anita Puspasari
4. Pulung Ayu Sutami, S.STP
5. Ns. Fuji Lestari. S.Kep
6. Yan Enya Efta, ST
7. Yogi Adi Chandra, A.Md
8. Adelia Agustina Sirait, S.Sos

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**JONNI MARTOHONAN, A.P.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731109 199311 1 001**

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SUMBER DATA	TARGET					Penanggung Jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN BENCANA	INDEKAS KESIAPSIAGAAN BENCANA	1. Meningkatkan Kualitas Pencegahan Resiko Bencana	1. Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana.	(Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan bencana yang di bina) / (Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana) x 100 %	Pusdatin BPBD	-	-	70%	75%	80%	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
				2. Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana	(Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi) / (Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana) x 100 %	Pusdatin BPBD	-	70%	80%	90%	Bidang kedaruratan dan logistik.	
				1. Persentase Penanganan Titik Kebakaran Hutan dan Lahan	(Jumlah penanganan titik karhutla) / (Jumlah titik kejadian kebakaran) x 100 %	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%		
			2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	2. Persentase Kejadian Bencana yang di tangani	(Jumlah bencana yang di tangani) / (Jumlah kejadian bencana) x 100 %	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang kedaruratan dan logistik.
				3. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	(Jumlah penanganan objek pascabencana) / (Jumlah keseluruhan objek pascabencana) x 100%	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


 KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 JONKI MARTOHONAN, A.P., MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19731109 199311 1 001